



P U T U S A N

Nomor 1124/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kuseri Marsa Bin Kusnoyukri
2. Tempat lahir : Gunung Kerto (Lahat).
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan May Zen Lrg. Abadi Rt.- Rw.- Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Kuseri Marsa Bin Kusnoyukri ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr Arya Elvandari, S.H dan sdri Nurhayati, SH Serta Rekan masing-masing dari Advocates pada A & A Law Firm yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No 2642 Palembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1124/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1124/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KUSERI MARSA BIN KUSNOYUKRI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KUSHERI MARSA BIN KUSNOYUKRI (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 No. Pol BG 4746 ABA No.KA : MH3SE8810F356923 No.Sin : E3R2E-0379095 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli an. SRI AGUSTINA.**dikembalikan kepada saksi korban RAGA SIREGAR BIN RAHMAN BAGINDA SIREGAR**, 1 (satu) buah handphone samsung warna putih **dirampas untuk dimusnahkan**, Uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) **dikembalikan kepada terdakwa M. SUPRIYONO ALIAS MAMAT BIN SUKIDI**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maupun terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **KUSHERI MARSA BIN KUSNOYUKRI (ALM)** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Kertaraharja Rt.3 Rw.01 No.33 Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam BG 4746 ABA milik saksi korban RAGA SIREGAR BIN RAHMAN BAGINDA SIREGAR**,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2019/PN Plg



yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa mendapat telephone dari sdr. LIHIN (DPO) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 dengn harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan penawaran harga sehigga disepakatilah harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) walau diketahui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen bukti kepemilikan. Sekira pukul 05.00 wib terdakwa mendatangi rumah sdr. LIHIN (DP) didaerah Soekono Ujung dengan menggunakan ojek, setelah bertemu sdr. LIHIN (DPO) terdakwa disuruh menunggu sebentar dan sekira 15 menit kemudian sdr. LIHIN (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. LIHIN dan sdr. LIHIN (DPO), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut. Kemudian sekira pukul 07.00 wib terdakwa menelphone saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ruiah) dengan menggadaikan sepeda motor yang dibeli terdakwa dari sdr. LIHIN (DPO) tersebut dan sekira pukul 12.00 wib aksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) tiba dirumah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan sepeda motor berikut kunci kontaknya kepada saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah), setelah itu saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) langsung pulang ke daerah Jalur Banyuasin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa jika sepeda motor milik saksi korban RAGA SIREGAR BIN RAHMAN BAGINDA SIREGAR hilang, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon



pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RAGA SIREGAR BIN RAHMADI BAGINDA SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dan penadahan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di Jalan May Zen Lrg. Abadi Rt.- Rw.- Kel. Sei selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang, terdakwa telah melakukan penadahan *sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam BG 4746 ABA milik saksi korban RAGA SIREGAR BIN RAHMAN BAGINDA SIREGAR.*
- Bahwa benar bermula saksi melihat sekelompok orang dengan membawa senjata tajam berlari kearah saksi korban;
- Bahwa benar karena merasa takut sehingga saksi korban meninggalkan sepeda motor saksi korban.
- Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian saksi mendapatkan kabar dari Penyidik bahwa pelaku penadahan sepeda motor milik saksi telah ditangkap.
- Bahwa benar saat itu saksi KUSHERI mendapatkan sepeda motor milik saksi korban dari sdr. LIHIN (DPO).
- Bahwa benar saat itu Plat nomor sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa jika sepeda motor milik saksi korban RAGA SIREGAR BIN RAHMAN BAGINDA SIREGAR hilang, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi **MUHAMMAD SUPRIYONO ALIAS MAMAT BIN SUKIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jalan Kertaraharja Rt.3 Rw.01 No.33 Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang, terdakwa telah melakukan penadahan *sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam BG 4746 ABA milik saksi korban RAGA SIREGAR BIN RAHMAN BAGINDA SIREGAR.*
- Bahwa benar bermula saksi mendapat telephone dari terdakwa dengan maksud meminjam sejumlah uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 No. Pol : BG 4746 ABA No. Ka : MH3SE8810F356923 No. Sin : E3R2E-0379095 kepada saksi;
- Bahwa benar sekira pukul 08.00 wib saksi dari rumah yang berada di Desa Daya Murni Rt.008 Rw002 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin langsung pergi menuju ke Palembang menggunakan Spit Boat;
- Bahwa benar sesampainya di Palembang sekira pukul 11.30 wib saksi langsung menuju rumah terdakwa dengan menggunakan ojek.
- Bahwa benar setelah sampai dirumah terdakwa KUSHERI, saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa KUSHERI walau saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen bukti kepemilikan;
- Bahwa benar saat itu terdakwa KUSHERI langsung memberikan 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016.
- Bahwa benar setelah keesokkan harinya tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendapat telephone dari terdakwa KUSHERI yang mengatakan bahwa sepeda motor yang telah digadaikan kepada saksi akan ditebus kembali;
- Bahwa benar lalu saksi langsung pergi ke Palembang dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa tiba di Palembang.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa langsung diamankan ke Polresta Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa jika sepeda motor milik saksi korban RAGA SIREGAR BIN RAHMAN BAGINDA SIREGAR hilang, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **KUSHERI MARSA BIN KUSNOYUKRI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jalan Kertaraharja Rt.3 Rw.01 No.33 Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang, terdakwa telah melakukan penadahan *sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam BG 4746 ABA milik saksi korban RAGA SIREGAR BIN RAHMAN BAGINDA SIREGAR.*
- Bahwa benar bermula terdakwa mendapat telephone dari sdr. LIHIN (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa melakukan penawaran harga sehingga disepakatilah harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) walau diketahui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen bukti kepemilikan.
- Bahwa benar sekira pukul 05.00 wib terdakwa mendatangi rumah sdr. LIHIN (DPO) di daerah Soekarno Ujung dengan menggunakan ojek;
- Bahwa benar setelah bertemu sdr. LIHIN (DPO) terdakwa disuruh menunggu sebentar dan sekira 15 menit kemudian sdr. LIHIN (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. LIHIN dan sdr. LIHIN (DPO), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 07.00 wib terdakwa menelpohone saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ruiah) dengan menggadaikan sepeda motor yang dibeli terdakwa dari sdr. LIHIN (DPO) tersebut;

- Bahwa benar sekira pukul 12.00 wib saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) tiba dirumah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan sepeda motor berikut kunci kontaknya kepada saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah);
- Bahwa benar setelah itu saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) langsung pulang ke daerah Jalur Banyuasin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa jika sepeda motor milik saksi korban RAGA SIREGAR BIN RAHMAN BAGINDA SIREGAR hilang, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan para saksi diatas adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha M3 warna hitam tahun 2016 Nopol. BG -4746-ABA Noka : MH3SE8810F356923 Nosin : E3R2E-0379095 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK asli a.n Sri Agustina.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih ;
- uang tunai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barang siapa .**
2. **Telah sebagai sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKWA PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagai tersebut dan bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti dan cukup salah satu saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dibawah Sumpah Dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa KUSHERI MARSA BIN KUSNOYUKRI (ALM) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Kertaraharja Rt.3 Rw.01 No.33 Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang, telah *menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam BG 4746 ABA milik saksi korban RAGA SIREGAR BIN RAHMAN BAGINDA SIREGAR*, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Bermula terdakwa mendapat telephone dari sdr. LIHIN (DPO) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan penawaran harga sehingga disepakatilah harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) walau diketahui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen bukti kepemilikan. Sekira pukul 05.00 wib terdakwa mendatangi rumah sdr. LIHIN (DP) di daerah Soekojo Ujung dengan menggunakan ojek, setelah bertemu sdr. LIHIN (DPO) terdakwa disuruh menunggu sebentar dan sekira 15 menit kemudian sdr. LIHIN (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. LIHIN dan sdr. LIHIN (DPO), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut. Kemudian

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 wib terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggadaikan sepeda motor yang dibeli terdakwa dari sdr. LIHIN (DPO) tersebut dan sekira pukul 12.00 wib aksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) tiba dirumah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan sepeda motor berikut kunci kontaknya kepada saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah), setelah itu saksi MUHAMMAD SUPRIYONO ALS MAMAT (berkas terpisah) langsung pulang ke daerah Jalur Banyuasin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa jika sepeda motor milik saksi korban RAGA SIREGAR BIN RAHMAN BAGINDA SIREGAR hilang, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur menjual sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga di peroleh dari kejahatan, telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dimana pelakunya adalah terdakwa **KUSHERI MARSA BIN KUSNOYUKRI (ALM)**, maka unsur ke-1 “ Barang Siapa “ dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kuseri Marsa Bin Kusnoyukri tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuseri Marsa Bin Kusnoyukri tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha M3 warna hitam tahun 2016 Nopol. BG -4746-ABA Noka : MH3SE8810F356923 Nosin : E3R2E-0379095 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli a.n Sri Agustina.Dikembalikan kepada saksi korban Raga Siregar Bin Rahman Baginda Siregar.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1124/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Dikembalikan kepada terdakwa M. Supriyono Als Mamat Bin Sukidi.
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2019**, oleh **Abu Hanifah.SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Bagus Irawan.SH.,MH** Dan **Mangapul Manalu. SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mahur Mahmud, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Nina Lestarina, SH** pada Kejaksaan Negeri Palembang dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS IRAWAN. SH.MH

ABU HANIFAH. SH.MH

MANGAPUL MANALU, SH.,MH

Panitera Pengganti

MASHUR MAHMUD, SH.,MH